PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat *Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98312*

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
NOMOR : 421/04/SIO-PAUD-TPA/Mkw/II/2017

Menimbang :
a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (TPA) yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (TPA);
c. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal (TPA) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR NONFORMAL TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)

Kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	Yayasan Kinanta Manokwari
Nama Lembaga PAUD	:	**TPA "BUNGA BHAKTI"**
Alamat	:	Jalan Trikora No.339/A Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (TPA) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Nonformal (TPA) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
2. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (TPA) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Nonformal (TPA) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD Jalur Nonformal (TPA) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710610 199903 1 009

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
" PKBM BUNGA BHAKTI"
Jl. Trikora No. 339/A RT. 003, RW. V Sanggeng Telp. (0986) 211159
MANOKWARI - PAPUA BARAT

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM BUNGA BHAKTI

Nomor : 01 / PKBM BB-MKW / SK / VIII / 2008

Tentang

PENDIRIAN PAUD BUNGA BHAKTI
Taman Pengasuhan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB)

Menimbang :
1. Bahwa sudah saatnya untuk membuka sebuah Taman Pengasuhan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) Di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat.
2. Bahwa terdapat anak usia 6 bulan sampai 6 tahun yang perlu dilayani memungkinkan untuk dibukanya program Taman Pengasuhan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) ini.
3. Adanya animo masyarakat yang mendukung dibukanya Taman Pengasuhan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) yang berkualitas sehingga banyak anak-anak dapat memperoleh layanan pendidikan dan pengasuhan sejak usia dini.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dan Pasal 28.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
8. Akta Notaris Pendirian PKBM Bunga Bhakti Manokwari Nomor 35 Tahun 2008 Tanggal 09 Mei 2008.

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan sebuah Taman Pengasuhan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) Di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan nama **Taman Pengasuhan Anak (TPA) Bunga Bhakti** dan **Kelompok Bermain (KB) Bunga Bhakti**, terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2008.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANOKWARI
Pada Tanggal : 04 AGUSTUS 2008

Ketua PKBM Bunga Bhakti

PKBM BUNGA BHAKTI

SELLY SARUNGALLO, S.P

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manokwari Di- Manokwari;
2. Kepala Bidang PLS dan TK Kabupaten Manokwari Di- Manokwari;
3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Manokwari Di- Manokwari;
4. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Manokwari Di- Manokwari;
5. Arsip.